



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 260 TAHUN 2025

TENTANG

LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI
TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi perlu menetapkan lokus prioritas intervensi program dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan analisis situasi data cakupan intervensi penurunan stunting di web monev.aksi.bangda.kemendagri.go.id tahun 2024 telah diperoleh data lokus prioritas tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota

Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokus prioritas pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokus prioritas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu menjadi lokasi prioritas Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penanganan stunting terintegrasi tahun 2025
- KETIGA : Lokus prioritas pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi tahun 2025, menjadi lokus prioritas program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan stunting oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait pada tahun 2025.
- KEEMPAT : Lokus prioritas pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi yang sudah ditetapkan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan tahun 2024 tetap menjadi lokasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanganan stunting oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 200 TAHUN 2025
TENTANG
LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN STUNTING
TERINTEGRASI TAHUN 2025

LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Lubuk Kilangan	1. Padang Besi 2. Bandar Buat 3. Koto Lalang
2	Lubuk Begalung	Pagambiran Ampulu Nan XX
3	Padang Selatan	1. Seberang Padang 2. Ranah Parak Rumbio 3. Seberang Palinggam 4. Batang Arau 5. Mato Aie
4	Padang Timur	1. Andalas 2. Parak Gadang Timur
5	Padang Barat	Olo
6	Padang Utara	1. Air Tawar Barat 2. Ulak Karang Selatan 3. Gunung Pangilun 4. Lolong Belanti 5. Alai Parak Kopi
7	Kuranji	1. Kuranji 2. Korong Gadang 3. Gunung Sarik 4. Pasar Ambacang
8	Pauh	1. Pisang 2. Lambung Bukit 3. Binuang Kampung Dalam 4. Koto Luar 5. Limau Manis
9	Koto Tengah	1. Koto Panjang Ikua Koto 2. Dadok Tunggul Hitam 3. Koto Pulai 4. Padang Sarai 5. Bungo Pasang 6. Balai Gadang 7. Batipuh Panjang

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN